PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan daerah dalam era reformasi sangat penting dilaksanakan dan perlu ditingkatkan, begitu pula dengan pembangunan ekonomi, karena kedua hal tersebut merupakan suatu bagian integral dari pembangunan nasional. sehingga tidak terlepas dari prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah yaitu memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No .25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana Perimbangan atau dana transfer terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH). Berdasarkan Undang-Undang tersebut merupakan awal dari pelaksanaan otonomi daerah dan proses terjadinya perubahan dalam penganggaran keuangan daerah di Indonesia. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur tentang pokok-pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan.

Otonomi daerah merupakan pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada masing-masing daerah baik tingkat I maupun tingkat II untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan instrumen yang digunakan agar pencapaian tujuan negara seperti kesejahteraan masyarakat dapat lebih mudah dicapai. Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah adanya pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang terdesentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatan yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh pemerintah Pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pesatnya pembangunan daerah menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah secara efektif dan efisien untuk membiayai pos belanjanya yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai kegiatan tersebut (Setiawan, 2010:16).

Susilo (dalam Saputri, 2014:1) menyatakan bahwa ada tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah yaitu desentralisasi, delegasi, dan devolusi. Desentralisasi merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan otonomi

daerah secara proposional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya daerah yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Delegasi berhubungan dengan situasi, artinya daerah sebagai perwakilan pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi tertntu atas nama pemerintah. Devolusi atau pelimpahan berhubungan dengan implementasi sekaligus kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan di daerah.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 disebutkan untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat menstransfer dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah Pusat mengharapkan Pemerintah Daerah menggunakan dana transfer secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah yang disertai dengan pertanggung jawaban penggunaan dana dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Besarnya kebutuhan belanja yang semakin meningkat tidak memungkinkan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada akhirnya dan transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang akan digunakan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah.

Berikut data dari Jumlah Dana Alokasi Umum(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK),Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun anggaran 2016-2020.

Tabel 1.1

Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2020

Tahun	Dana Alokasi Umum (DAU) (Rp) X_1	Dana Alokasi Khusus (DAK) (Rp) X_2	Dana Bagi Hasil (DBH) (Rp) X_3	Total Belanja Daerah (Rp) Y
2010	239.040.161.000,00	32.878.200.000,00	56.178.025.393,00	297.156.747.883,23
2011	257.556.166.000,00	50.546.600.000,00	71.733.457.080,00	397.258.492.085,55
2012	295.529.443.000,00	18.749.835.000,00	86.224.939.474,00	464.215.014.378,01
2013	344.517.814.000,00	27.503.860.000,00	83.011.918.232,00	548.407.907.604,00
2014	365.298.130.000,00	27.039.360.000,00	71.422.975.947,00	546.099.421.759,83
2015	370.113.129.000,00	40.221.070.000,00	41.926.783.970,00	630.159.025.238,00
2016	425.686.742.000,00	119.076.027.375,00	45.658.264.699,00	689.572.920.958,76
2017	419.516.054.000,00	90.368.820.617,00	51.424.947.375,00	604.292.756.704,65
2018	422.532.652.000,00	92.350.589.379,00	56.720.758.242,00	650.631.130.036,44
2019	447.899.516.000,00	104.459.666.251,00	56.308.919.344,00	708.183.732.394,65
2020	412.574.295.000,00	96.245.171.522,00	67.350.127.277,00	605.535.610.409,50
Jumlah	**3.671.495.785,000**	**699.439.200,144**	**687.961.117,033**	**`6.141.512.759.452,6**
Rata-rata	**333.772.344,090**	**63.585.381,831**	**62.541.919,730**	**558.319.341.768,41**

Sumber: Badan Keuang Daerah Kota Sungai Penuh 2010-2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa dana alokasi umum kota sungai penuh tahun 2010-2020 mengalami fluktuatif akan tetapi secara rata-rata jumlah Dana Alokasi Umum Kota Sungai Penuh pada tahun 2010-2020 sebesar Rp.333.772.344,090. Pada tahun 2010 dana alokasi umum sebesar Rp.239.040.161.000,00, Namun 2011 dana alokasi umum naik menjadi Rp. 257.556.166.000,00, pada tahun 2012 dana alokasi umum naik sebesar Rp. 295.529.443.000,00, pada tahun 2013 dana alokasi umum naik lagi menjadi Rp. 344.517.814.000,00, Namun pada tahun 2014 dana alokasi umum naik sebesar Rp. 365.298.130.000,00 ,pada tahun 2015 dana alokasi umum makin naik menjadi Rp. 370.113.129.000,00, Namun pada tahun 2016 Dana Alokasi Umum naik sebesar Rp. 425.686.742.000,00 dan pada tahun 2017 Dana Alokasi Umum Kota Sungai Penuh menurun menjadi Rp. 419.516.054.000,00 dan kemudian Dana Alokasi Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2018 naik menjadi Rp. 422.532.652.000,00 pada tahun 2019 Dana Alokasi Umum Kota Sungai Penuh kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 447.899.516000,00 Namun pada tahun 2020 Dana Alokasi Umum Kota Sungai Penuh turun drastis menjadi Rp.412.574.295.000,00.

Dana alokasi khusus kota sungai penuh tahun 2010-2020 mengalami fluktuatif akan tetapi secara rata-rata jumlah dana Alokasi khusus yaitu sebesar Rp.63.585.381,831, dana alokasi khusus 2010 sebesar Rp.32.878.200.000,00, Namun pada 2011 dana alokasi khusus naik sebesar Rp. 50.546.600.000,00 dan pada tahun 2012 dana alokasi khusus turun menjadi 18.749.835.000,00, pada tahun 2013 dana alokasi khusus naik menjadi Rp.27.503.860.000,00, pada tahun

2014 dana alokasi khusus turun lagi menjadi Rp.27.039.360.000,00 dan pada tahun 2015 dana alokasi khusus naik lagi menjadi 40.221.070.000,00, dan dana Alokasi Khusus Kota Sungai Penuh pada tahun 2016 naik sebesar Rp. 119.076.027.375,00 dan pada tahun 2017 Dana Alokasi Khusus Kota Sungai Penuh mengalami penurunan menjadi Rp. 90.368.820.617,00 selanjautnya pada tahun 2018 Dana Alokasi Khusus Kota Sungai Penuh kembali naik menjadi Rp.92.350.598.379,00 namun pada tahun 2019 Dana Alokasi Khusus Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan lagi menjadi Rp. 104.459.666.251,00 selanjutnya pada tahun 2020 Dana Alokasi Khusus Kota Sungai Penuh turun drastis sebesar Rp. 96.245.171.522,00.

Dana bagi hasil merupakan penjumlahan dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam pada tahun 2010-2020 dana bagi hasil kota sungai penuh tahun 2010-2020 mengalami fluktuatif akan tetapi secara rata-rata jumlah dana bagi hasil Kota Sungai Penuh pada tahun 2010 Rp.56.178.025.393,00, pada tahun 2011 dana bagi hasil naik sebesar Rp.71.733.457.080,00, Namun pada tahun 2012 dana bagi hasil naik sebesar Rp. 86.224.939.474,00, pada tahun 2013 dana bagi hasil turun menjadi Rp.83.011.918.232,00 dan pada tahun 2014 dana bagi hasil turun menjadi Rp. 71.422.975.947,00 dan pada tahun 2015 dana bagi hasil sebesar Rp. 41.926.783.970,00 dan dana Bagi Hasil kota sungai penuh tahun 2016 sebesar Rp.45.658.264,699 dan pada tahun 2017 turun menjadi Rp.51.424.947,375, Namun pada tahun 2018 Dana Bagi Hasil Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan sebesar Rp. 56.720.758,242, pada tahun 2019 kembali turun menjadi

Rp.56.308.919,344 Namun pada tahun 2020 Dana Bagi Hasil naik drastis menjadi Rp. 67.350.127,277.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa rata-rata Belanja Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2010-2020 sebesar Rp.558.319.341.768,4 . Dimana Belanja Daerah Kota Sungai Penuh pada tahun 2010 sebesar Rp. 297.156.747.883, Dan pada tahun 2011 belanja daerah naik sebesar Rp. 397.258.492.085,55 ,Namun pada tahun 2012 belanja daerah naik sebesar Rp.464.215.014.378,01 Dan pada tahun 2013 belanja daerah naik menjadi Rp. 548.407.907.604,00 ,pada tahun 2014 belanja daerah turun sebesar Rp.546.099.421.759,83 Dan pada tahun 2015 belanja daerah naik sebesar Rp.630.159.025.238,83 dan pada 2016 sebesar Rp.689,572,920,958.76. Kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 604,292,756,704.65. Pada tahun 2018 Belanja Daerah Kota Sungai Penuh naik menjadi Rp. 650,631,130,036.44 . Namun pada tahun 2019 Belanja Daerah Kota Sungai naik menjadi Rp. 708,183,732,394.65. Selanjutnya pada tahun 2020 Belanja Daerah Kota Sungai Penuh kembali turun lagi sebesar Rp. 605,535,610,409.50.

Dari tabel 1.1 dan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Sungai Penuh pada Tahun 2010-2020 terhadap belanja daerah mengalami naik turun pada setiap tahunnya . Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang di tuangkan dalam skipsi dengan judul

"Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2020"

1.1 **Rumusan Masalah**

Berdasar kan latar belakang diatas maka dapat di rumuskan beberapa permasalaha,antara lain :

1. Adakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah Kota Sungai Penuh secara persial dan simultan Tahun 2010-2020 ?
2. Berapa besarkah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kota Sungai Penuh secara persial dan simultan Tahun 2010-2020 ?
3. Faktor apakah yang paling dominan mempengaruhi belanja daerah Kota Sungai Penuh tahun 2010-2020?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: .

1). Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) , Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kota Sungai Penuh secara persial dan simultan Tahun 2010-2020.

2). Untuk mengetahui besarnya pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap

Belanja Daerah pada pemerintah Kota Sungai Penuh secara persial dan simultan Tahun 2010-2020.

3). Untuk mengetahui faktor apasaja yang paling dominan mempengaruhi belanja daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010-2020.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademik

   a) Dengan penelitian ini di harapkan dapat memberikan mamfaat bagi penulis dalam mengembangkan wawasan berpikir dan menambah pembendaharaan pengetahuan dibidang Ilmu Ekonomi Pembangunan khususnya mengenai konsep dan teori-teori tentang Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah di Kota Sungai Penuh.

   b) Bagi Peneliti,menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh.

   c) Bagi Peneliti Selanjutnya,sebagai bahan masukan dalam membuat karya ilmiah selanjutnya,serta sebagai bahan refrensi data tambahan bagi penelitian lainnya yang tertarik pada kajian ini.

2. Manfaat Praktis

Bagi pengambil kebijakan, peneliti ini diharapkan dapat memberikan bantuan untuk perumusan kebijakan yang terkait dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Daerah Kota Sungai Penuh secara parsial dan simultan Tahun2016-2020.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
STIE
SAKTI ALAM KERINCI
SUNGAI PENUH